



P E N E T A P A N

Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

Syamsul Rakhmani, beralamat di jalan cipto mangunkusumo RT.010, Kel. Sengkotek, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Helena Maulidya Nuriman, S.H.
2. Eko Yunanto, S.H.
3. Muhammad Yusuf, S.H.

beralamat di Jalan kemakmuran kompleks BPD no. 74 RT. 114 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 382/Pdt.P/2021/PN.Smr, tanggal 11 November 2021 tentang penunjukkan Hakim dan panitera pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini; Telah pula mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smr, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kota Baru pada tanggal 03 Februari 1980, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :477 / A-1 / 80 – Tgr – II / 1988, tanggal 01 Oktober 1988 an. SYAMSUL RAKHMANI;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Umi Hanik. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 29 Oktober 2005 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 583 / 01 / XI / 2005 tertanggal 29 Oktober 2005;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak kesatu lahir di Blitar, tanggal 18 November 2006, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama ADITYA AULIA RAKHMAN sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 4371/XII/TAHUN 2006 tertanggal 15 Desember 2006;
- b. Anak kedua lahir di Blitar, tanggal 21 Mei 2008, Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama DAMAILA AULIA RAKHMAN sesuai dengan akta Kelahiran Nomor 3505CLT02091016854, tertanggal 02 September 2010;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Kedua Anak Pemohon antara lain;
 - a. Pada Kutipan Akta Kelahiran an. ADITYA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 4371/XII/TAHUN 2006 dengan kutipan “anak kesatu perempuan dari suami istri : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;
 - b. Pada Kutipan Akta Kelahiran an.DAMAILA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 350CLT02091016854 dengan kutipan “anak kedua perempuan dari suami istri : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”.
5. Bahwa untuk sahnya perubahan/perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perubahan/Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon , sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda menjadi;
 - a. Pada Kutipan Akta Kelahiran an. ADITYA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 4371/XII/TAHUN 2006 dengan kutipan “anak kesatu perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;
 - b. Pada Kutipan Akta Kelahiran an.DAMAILA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 350CLT02091016854 dengan kutipan “anak kedua perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan/Perbaikan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy KTP Pemohon an. SYAMSUL RAKHMANI dengan Nomor Induk Kependudukan: 6472020302800002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon an. SYAMSUL RAKHMANI dengan Nomor : 477 / A-1/80 – Tgr-II/1988, tertanggal 01 Oktober 1988, diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah D-III (Diploma 3) Politeknik Negeri Samarinda an. SYAMSUL RAKHMANI Nomor : P.52 /N20.R/SP-D3/2003, tertanggal 10 Oktober 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 583 / 01 / XI / 2005 tertanggal 29 Oktober 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga an Kepala Keluarga SYAMSUL RAKHMANI dengan Nomor : 6472021203080038, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu an. ADITYA AULIA RAKHMAN dengan nomor : 4371/XII/TAHUN 2006, tertanggal 15 Desember 2006, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua an. DAMAILA AULIA RAKHMAN dengan nomor : 3505CLT02091016854, tertanggal 02 September 2010, diberi tanda P-7;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi RUSMINI;
 - Bahwa benar saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menyatakan Perubahan/Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon ,



sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda menjadi;

- a. Pada Kutipan Akta Kelahiran an. ADITYA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 4371/XII/TAHUN 2006 dengan kutipan “anak kesatu perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;
- b. Pada Kutipan Akta Kelahiran an.DAMAILA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 350CLT02091016854 dengan kutipan “anak kedua perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ABD RACHMAN;

- Bahwa benar saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menyatakan Perubahan/Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon , sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda menjadi;
- a. Pada Kutipan Akta Kelahiran an. ADITYA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 4371/XII/TAHUN 2006 dengan kutipan “anak kesatu perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;
 - b. Pada Kutipan Akta Kelahiran an.DAMAILA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 350CLT02091016854 dengan kutipan “anak kedua perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dari pemohon dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama RUSMINI dan ABD RACHMAN bahwa Pemohon bermaksud untuk menyatakan Perubahan/Perbaikan Nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon , sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada Kutipan Akta Kelahiran an. ADITYA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 4371/XII/TAHUN 2006 dengan kutipan “anak kesatu perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI” dan pada Kutipan Akta Kelahiran an.DAMAILA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 350CLT02091016854 dengan kutipan “anak kedua perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;

Menimbang, bahwa benar maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan Penetapan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perubahan/Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon , sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda menjadi;
 - a. Pada Kutipan Akta Kelahiran an. ADITYA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 4371/XII/TAHUN 2006 dengan kutipan “anak kesatu perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;
 - b. Pada Kutipan Akta Kelahiran an.DAMAILA AULIA RAKHMAN dengan Nomor 350CLT02091016854 dengan kutipan “anak kedua perempuan dari anak Pemohon : SYAMSUL RACHMANI”, Diperbaiki menjadi SYAMSUL RAKHMANI”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan/Perbaikan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** Tanggal **18 November 2021**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.** Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 382/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh **Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------|---|
| 1. ATK | : Rp. 100.000,- |
| 2. PNPB | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) |